



PUTUSAN

Nomor 238/Pid.B/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: RIZKI SETIAWAN ALIAS NYAMBEK
Tempat lahir	: Sidoarjo
Umur/Tanggal lahir	: 23 Tahun / 04 September 2001
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jagalan, RT/RW 015/003, Desa/Kelurahan Krian, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 3 Februari 2025 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 9 Mei 2025;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2025 sampai dengan tanggal 8 Juli 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 238/Pid.B/2054/PN Sda tanggal 10 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pid.B/2054/PN Sda tanggal 10 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 238/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa *RIZKI SETIAWAN Alias NYAMBEK* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana, sesuai dalam surat Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhankan Pidana terhadap Terdakwa *RIZKI SETIAWAN Alias NYAMBEK* berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi dengan masa penahanan Terdakwa yang telah dijalani;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Pasang Spion;
 - 1 (satu) Pasang Plat Nomor Polisi AG-3842-XS;

Dikembalikan kepada Saksi *HUDA TRI SUKARNO*;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa *RIZKI SETIAWAN Alias NYAMBEK* baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Anak *FARA NOR SAHADA*, Saksi *MOCH. ARJUN SYANTURI*, *HUSEN* (DPO) dan *MESSA* (DPO) pada hari Sabtu, tanggal 21 Desember 2024 sekitar pukul 03.45 WIB, atau setidak – tidak nya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di halaman depan toko Indomaret yang beralamat di Desa Temu, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili "*telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

[Signature]



- Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024, sekitar pukul 03.45 WIB, Terdakwa RIZKI SETIAWAN Alias NYAMBEK, bersama dengan Anak FARA NOR SAHADA, Saksi MOCH. ARJUN SYANTURI, HUSEN (DPO) dan MESSA (DPO) sedang berada di toko Indomaret yang beralamat di Desa Temu, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo dengan tujuan HUSEN (DPO) akan mengambil tarik tunai di ATM yang ada di toko Indomaret tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa melihat barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna merah hitam, Nopol AG-3842-XS, tahun 2013, Noka MH8BG41EADJ124679, Nosin G427IDI25355 milik dari Saksi HUDA TRI SUKARNO yang sedang terparkir di halaman toko Indomaret tersebut dengan keadaan tidak terkunci stang;
- Bawa kemudian mengetahui hal tersebut, timbul niatan Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor Suzuki Satria warna merah hitam milik dari Saksi HUDA TRI SUKARNO tersebut, dimana Terdakwa langsung memberitahu dan mengatakan kepada Anak FARA NOR SAHADA, Saksi MOCH. ARJUN SYANTURI, HUSEN (DPO) dan MESSA (DPO) dengan kalimat "peda itu loh tidak terkunci setir". Kemudian mengetahui perkataan Terdakwa, selanjutnya MESSA (DPO) langsung menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna merah hitam, Nopol AG-3842-XS tersebut dan membawa dengan cara mendorong motor tersebut keluar menjauhi area halaman parkir indomaret tersebut secara bergantian dengan Terdakwa, Saksi MOCH. ARJUN SYANTURI, HUSEN (DPO) dan MESSA (DPO);
- Bawa setelah berhasil membawa kabur barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna merah hitam, Nopol AG-3842-XS milik dari Saksi HUDA TRI SUKARNO tersebut selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, sepeda motor yang berhasil diambil tersebut, oleh Terdakwa bersama dengan Anak FARA NOR SAHADA, Saksi MOCH. ARJUN SYANTURI, HUSEN (DPO) dan MESSA (DPO), dibawa ke kediaman Saksi MOCHAMMAD AMIN SOEALAEAMAN yang berada di Sidomukti RT/RW 01/05, Desa Sumber Rame, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik untuk dititipkan hingga ada pembeli yang membeli sepeda motor tersebut. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2024, sekitar pukul 15.00 WIB, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna merah hitam, Nopol AG-3842-XS, tahun 2013, milik dari Saksi HUDA TRI SUKARNO tersebut berhasil dijual kepada Saksi MUHAMMAD ADI FAISAL dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 238/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan Terdakwa RIZKI SETIAWAN Alias NYAMBEK, bersama-sama dengan Anak FARA NOR SAHADA, Saksi MOCH. ARJUN SYANTURI, HUSEN (DPO) dan MESSA (DPO) dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna merah hitam, Nopol AG-3842-XS, tahun 2013, Noka MH8BG41EADJ124679, Nosin G4271DI25355 milik dari Saksi HUDA TRI SUKARNO, tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi HUDA TRI SUKARNO selaku pemilik sepeda motor tersebut, serta mengakibatkan Saksi HUDA TRI SUKARNO mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Huda Tri Sukarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pemilik sepeda motor Suzuki satria warna merah hitam, No. Pol : AG 3842 XS, Nomor rangka : MH8BG41EADJ124679, Nomor mesin : G4271DI25355, atas nama Ernawan Samsu Hadi;
- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 desember 2024 sekira pukul 03.45 wib di Halaman Depan Toko Indomaret Ds. Temu, Kec. Prambon, Kab. Sidoarjo sepeda motor saksi hilang;
- Bahwa Saksi saat itu sedang bekerja di dalam Toko Indomaret tersebut dan seperti biasa sepeda motor Saksi parkir di Halaman Depan Toko Indomaret. Yang pada saat itu Saksi bekerja masuk shift malam mulai pukul 23.00 wib sampai dengan pukul 08.00 wib. Sekira pukul 03.00 wib di indomaret Ds. Temu Kec. Prambon Kab sidoarjo Saksi masih melihat sepeda motor tersebut terparkir di halaman depan indomaret lalu ketika Saksi menata barang-barang indomaret di lorong yang tidak terlihat pandangan Saksi keluar seketika sepeda motor tersebut hilang;
- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya 1(satu) unit sepeda motor Suzuki satria warna merah hitam, No. Pol : AG 3842 XS, Nomor rangka : MH8BG41EADJ124679, Nomor mesin : G4271DI25355, atas nama Ernawan Samsu Hadi alamat Jl. Mayjend Soepono RT03 RW03 Ds.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 238/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahlkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sengkut, Kec. Brebek, Kab. Nganjuk adalah teman Saksi satu shift di pekerjaan di Toko Indomaret Ds. Temu, Kec. Prambon, Kab. Sidoarjo yaitu Muhammad Rizki, dan Sheva, yang bekerja di Indomaret Cabang Perumahan Graha Krian saat membuka reknaman cctv;

- Bahwa pada saat Saksi berada di dalam toko indomaret Ds. Temu, kec. Prambon, kab. Sidoarjo Saksi tidak mendengar suara mesin sepeda motor maupun suara yang mencurigakan dikarenakan tempat kerja Saksi dengan halaman depan terbatasi kaca tebal;
- Bahwa pada saat itu Saksi tiba dikantor dan memarkirkan sepeda motor hingga mengetahui telah hilang sekira 4 (empat) jam;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana tersebut yang Saksi kenal adalah sdr. Husein, Ds. Prambon Kec. Prambon Kab. Sidoarjo dan sdr. Rizki, Saksi Moh Arjun Syanturi, Ds. Temu Kec. Prambon Kab. Sidoarjo dan ada 2 (dua) lagi pelaku 1(satu) laki-laki dan 1(satu) perempuan yang Saksi tidak kenal Namanya dan menggunakan sarana sepeda motor honda beat warna hitam dan honda beat warna putih;
- Bahwa pelaku tersebut mengambil sepeda motor Saksi dengan cara mendorong bersama sama dengan temannya dengan menggunakan 2(dua) sepeda motor;
- Bahwa pelaku tersebut sering berada di tempat kejadian yang kana di Indomaret Ds.Temu Kec.Prambon Kab.Sidoarjo yang mana biasanya di buwat untuk ngumpul setelah Ngamen.
- Bahwa tujuan dari 5 (lima) pelaku tersebut yaitu ngumpul setelah ngamen dan membeli minuman yang berada di Indomaret tempat Saksi kerja serta nongkrong para pelaku tersebut;
- Bahwa para pelaku sudah lebih dari 3 (tiga) kali berkumpul di Indomaret tempat kerja Saksi tersebut;
- Bahwa Dengan adanya kejadian tersebut kerugian yang Saksi alami sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Muhamad Rizki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan rekan kerja Saksi Huda Tri Sukarno di Toko Indomaret Ds. Temu, Kec. Prambon, Kab. Sidoarjo;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 saat itu Saksi bekerja masuk shift malam mulai pukul 23.00 wib sampai dengan pukul 08.00 wib.



Sekira pukul 03.00 wib di indomaret Ds. Temu Kec. Prambon Kab Sidoarjo dan melihat sepeda motor Saksi Huda Tri Sukarno seperti biasanya diparkir dihalaman depan indomaret tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 03.00 wib saksi melihat terdapat 5 (lima) orang yang sedang nongrong didepan Indoaret dan saat itu saksi juga melihat sepeda motor saksi dan sepeda motor Sdr. Huda Tri Sukarno masih ada. Kemudian sekira pukul 03.55 wib saat itu saksi hendak membuang sampah di depan dan saksi melihat jika sepeda motor milik Sdr. Huda Tri Sukarno telah hilang. Kemudian saksi dan Sdr. Huda Tri Sukarno mencoba untuk melihat rekaman CCTV dan ternyata 5 (lima) orang tersebut telah mengambil sepeda motor milik Sdr. Huda Tri Sukarno;

- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana tersebut yang Saksi kenal adalah sdr. Husein, Ds. Prambon Kec. Prambon Kab. Sidoarjo dan sdr. Rizki,Saksi Moh Arjun Syanturi, Ds. Temu Kec. Prambon Kab. Sidoarjo dan ada 2 (dua) lagi pelaku 1(satu) laki-laki dan 1(satu) perempuan yang Saksi tidak kenal Namanya dan menggunakan sarana sepeda motor honda beat warna hitam dan honda beat warna putih;
- Bahwa pelaku tersebut mengambil sepeda motor Saksi dengan cara mendorong bersama sama dengan temannya dengan menggunakan 2(dua) sepeda motor;
- Bahwa pelaku tersebut sering berada di tempat kejadian yang kana di Indomaret Ds.Temu Kec.Prambon Kab.Sidoarjo yang mana biasanya di buwat untuk ngumpul setelah Ngamen.
- Bahwa tujuan dari 5 (lima) pelaku tersebut yaitu ngumpul setelah ngamen dan membeli minuman yang berada di Indomaret tempat Saksi kerja serta nongkrong para pelaku tersebut;
- Bahwa para pelaku sudah lebih dari 3 (tiga) kali berkumpul di Indomaret tempat kerja Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Moh Arjun Syanturi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada tanggal 23 Februari 2025 pada pukul 09.00 Wib di kos Dsn. Legundi Rt. 06 Rw. 02 Kel/Ds Krikilan Kec. Driyorejo Kab. Gresik oleh Kepolisian Sidoarjo, dikarenakan telah diduga melakukan perbuatan pencurian kendaraan bermotor 1(satu) unit sepeda motor Suzuki satria warna merah hitam, No. Pol : AG 3842 XS, pada tanggal 21 Desember



2024 sekira pukul 03.45 wib di Halaman Toko Indomart Ds. Temu Kec. Prambon Kab. Sidoarjo;

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 03.45 WIB saksi bersama dengan teman-temannya yaitu Terdakwa Rizki Setiawan alias Nyambek, Sdr Mesa, Sdr. Husein dan Sdr. Fara berada di Indomaret Ds. Temu Kec. Prambon Kab. Sidoarjo untuk nongkrong dan Saksi sempat mengambil *charger handphone* untuk Saksi pinjamkan kepada Sdr. Husein yang saat itu *handphone* nya mati dan membutuhkan *charger handphone* untuk mengambil Tarik tunai di ATM Tersebut. Setelah itu Sdr. Husein berkata “aku habis nyuri makanan di dalam terus ambil uang ditempat lain saja” Akhirnya Saksi dan teman-teman Saksi beranjak pergi dan menaiki sepeda motor. Kemudian saat hendak pergi Saksi mendengar perkataan Terdakwa “peda itu loh tidak terkunci setir” kemudian Sdr. Messa langsung menaiki sepeda motor Suzuki Satria, Warna Merah, nopol AG 3842 XS tersebut. Setelah itu sesampai dijalan raya Sdr. Messa menaiki sepeda motor Suzuki Satria, Warna Merah, nopol AG 3842 XS dengan didorong oleh Sdr. Husen dengan posisi membongceng Sdri. Fara dan Saksi saat itu Saksi dibongceng oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2024 sekira pukul 11.30 wib Saksi, Sdr. Messa, Sdr. Husen, Sdri. Fara, Terdakwa, dan Sdr. Adeta Als. Memet berangkat menuju ke rumahnya Sdr. Soelaeman untuk menitipkan sepeda motor Suzuki Satria, Warna Merah, nopol AG 3842 XS hasil curian tersebut. Setelah sampai Saksi sempat minum-minuman keras jenis arak bersama dengan Sdr. Soelaeman
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2024 Saksi dan Sdr. Messa, Sdr. Husen, Sdri. Fara, Terdakwa main lagi kerumahnya Sdr. Soelaeman namun saat itu Sdr. Soelaeman tidak bisa menemani karena ada acara keluarga. Akhirnya Saksi dan Sdr. Messa memiliki ide untuk pergi mengamanakan diri dan Sdr. Messa pun setuju akhirnya Saksi langsung pergi tanpa berpamitan teman-teman dan saat itu Saksi menuju Bandung dengan cara numpang truk arah Bandung. Setelah sampai Bandung Saksi dan Sdr. Messa tidak memiliki tujuan dan beristirahat di SPBU selama 4 (empat) hari. Setelah itu Saksi rembukan bersama Sdr. Messa untuk menjual sepeda motor Suzuki Satria, Warna Merah, nopol AG 3842 XS dengan cara Sdr. Messa menghubungi pembeli yang kemudian diarahkan kerumahnya Sdr. Soelaeman setelah itu Sdr. Mesaa mendapatkan transferan uang sebesar Rp. 1.200.000 dengan dibagi Sdr. Soelaeman mendapatkan Rp. 100.000, Sdr. Husen

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 238/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan Rp. 400.000 kemudian Saksi dan Sdr. Messa mendapatkan Rp. 700.000 untuk menuju ke Jakarta dan untuk digunakan keperluan selama ke Jakarta. Setelah sampai di Jakarta Saksi dan Sdr. MESSA berkerja sebagai helper tukang pooling kabel selama 1 (satu) bulan. Setelah itu Saksi pulang ke Sidoarjo namun Saksi kos di Dsn. Legundi Rt. 06 Rw. 02 Kel/Ds Krikilan Kec. Driyorejo Kab. Gresik;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal pemilik dari 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Suzuki Satria Warna merah Hitam nopol : AG-3842-XS;
- Bahwa alat dan sarana yang kami gunakan masing-masing : Terdakwa menggunakan topi warna putih, hodie warna hitam, celana pendek kain warna hitam motif kotak-kotak, dan sepeda motor honda beat warna biru putih, Sdr. Mesa menggunakan kaos warna putih, celana pendek, sandal warna putih, dan berboncengan dengan Saksi menggunakan sepeda motor honda beat warna biru putih, Saksi menggunakan kaos warna hitam, hodie warna hitam bertuliskan gerak cepat, celana pendek kain warna hitam motif bintik-bintik putih, dan berboncengan dengan Saksi menggunakan sepeda motor honda beat warna biru putih, Sdr. Husen menggunakan hodie warna hitam bergambar persebaya, celana pendek kain warna kombinasi hitam putih dan menggunakan sepeda motor honda beat warna putih kombinasi hitam, dan Sdr. Fara menggunakan jaket warna kuning, kaos warna hitam, dan celana legging / kain warna hitam dan berboncengan dengan Sdr. Husen menggunakan sepeda motor honda beat warna putih kombinasi hitam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Muhammad Adi Faisal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pembeli 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Suzuki Satria Warna merah Hitam nopol : AG-3842-XS;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 11.00 WIB Saksi dihubungi oleh Sdra. Mesa ada 1 (satu) unit Sepeda Montor Suzuki Satria warna merah yang akan dijual tanpa dokumen BPKB serta Saksi dikirimi foto 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria warna merah tersebut dengan awal mula Sdr. Mesa meminta harga sepeda montor tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah Saksi tawar dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan akhirnya di setujuhi oleh Sdr. Mesa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 238/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2024 sekitar pukul 14.00 Wib Sdr. Mesa mengajak bertemu (cod) di daerah Weringin Anom Gresik, kemudian Saksi menyetujuinya dan akhirnya Saksi berangkat bersama istri Saksi atas nama Sdri.Maria Meilana dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna merah dengan posisi Saksi yang bonceng istri Saksi tersebut dengan menuju daerah yang sudah di *shareloc* oleh Sdr. Mesa selaku penjual Sepeda montor Suzuki Satria warna merah dengan tanpa di lengkapi oleh dokumen BPKB saja kemudian Saksi tiba di Lokasi sesuai *shareloc* yang dikirimkan oleh Sdr. Mesa tersebut sekitar pukul 15.30 Wib dan tempat tersebut adalah warkop setelah itu Saksi diajak oleh teman dari Sdr. Mesa yang tidak Saksi kenal dengan ciri ciri laki laki badan kurus, kulit sawo matang, rambut pendek rapi tidak bertato, tidak beranting yang tidak Saksi ketahui Namanya kemudian Saksi diajak oleh temannya Sdr. Mesa tersebut untuk melihat kondisi sepeda montor Suzuki Satria Warna merah setelah itu Saksi berangkat menuju rumah dari teman Sdr. Mesa tersebut kemudian setelah Saksi melihat kondisi sepeda montor Suzuki Satria Warna merah tersebut akhirnya Saksi berminat untuk membelinya dengan keadaan tanpa di lengkapi oleh dokumen BPKB dan tidak mendapatkan kunci sepeda montor tersebut sebelum Saksi pulang kerumah Sdr.Mesa memintah untuk pembayaran uang atas pembelian sepeda montor tersebut di bayarkan secara tranfer dari rekening Saksi menuju Dana atas nama Sdr. Mesa tersebut dan akhirnya sebelum pulang Saksi tranferkan ke Dana atas nama Sdr. Mesa sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sepeda motor Suzuki Satria warna merah tersebut dalam keadaan mesin tidak bisa nyala di karenakan tidak ada kunci kontak sepeda motor tersebut sehingga Saksi pulang kerumah dengan Istri Saksi tersebut dengan posisi istri Saksi menaiki sepeda montor Suzuki Satria Warna merah sedangkan Saksi menaiki sepeda montor Yamaha Vega warna merah dengan Saksi yang mendorong istri Saksi dengan menggunakan sepeda montor Vega tersebut sampai di rumah alamat Ds Pandan Rt.001 Rw.001 Dsn.Pandan Arum Kec.Pacet Kab.Mojokerto;
- Bahwa Keesokan harinya pada saat Saksi berada dirumah Saksi tersebut Saksi mendorong sepeda motor Suzuki Satria warna merah tersebut ke tempat tukang kunci sepeda montor dengan bertujuan untuk membuat kunci sepeda montor Satria warna merah tersebut setelah kunci tersebut jadi akhirnya Mesin dari sepeda montor Satria tersebut hidup dan Saksi bawah pulang kembali kerumah Saksi tersebut.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 238/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam waktu kurang lebih satu minggu Plat Nomor sepeda montor Suzuki Satria tersebut Saksi pesankan di tukang plat nomor daerah Mojokerto dengan nomor Plat S – 5917 – NAJ dan Saksi gunakan untuk keseharian Saksi;
- Bahwa Saksi diamankan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekira pukul 18.30 Wib. Di Jl.Mayjend Bambang Yuwono, Kemangsen Selatan Balongbendo Sidoarjo;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi belum pernah terlibat perkara pidana dan tidak pernah dihukum dalam permasalahan apapun.
- Bahwa alasan Saksi diamankan yaitu karena Saksi melakukan pembelian sepeda montor Suzuki Satria Warna merah yang tanpa dilengkapi oleh BPKB dan tidak ada kunci Kontak sepeda montor beserta tidak terpasang Plat nomor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik yang semesatinya melainkan pada saat Saksi melakukan pembelian dari Sdr.Mesa alasan nya milik pribadinya dan kunci Kontak Sepeda Satria tersebut dibawah keluar kota;
- Bahwa pengakuan dari penjual Sepeda montor tersebut dari Sdr.Mesa BPKB berada di Bank atau Koprasni;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 03 Januari 2025, sekira pukul 02.00 Wib di rumah Terdakwa alamat Dsn. Jagalan Rt. 15 Rw. 03 Ds / Kel. Krian Kec. Krian Kab. Sidoarjo, Terdakwa di lakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Polresta Sidoarjo, Terdakwa dilakukan penangkapan karena Terdakwa melakukan perbuatan pencurian kendaraan bermotor 1(satu) unit sepeda motor Suzuki satria warna merah hitam, No. Pol : AG 3842 XS, di bulan Desember 2024 (tanggal Terdakwa lupa) di halaman toko indomart Ds. Temu Kec. Prambon Kab. Sidoarjo;
- Bahwa pada bulan Desember 2024 (tanggal Terdakwa lupa) sekira pukul 03.45 Wib, saat itu Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa masing-masing, Sdr. Mesa, Saksi Moh Arjun Syanturi, Sdr. Husen, dan Sdr. Fara, saat itu berada di indomart Ds. Temu Kec. Prambon Kab. Sidoarjo, semua mampir ke toko tersebut karena Terdakwa numpang mencharger HP. Kemudian Terdakwa melihat ada sepeda motor terparkir, yaitu 1(satu) unit sepeda motor Suzuki satria warna merah hitam, No. Pol : AG 3842 XS,



dalam kondisi tidak di kunci stir kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Sdr Mesa "Jo ikoloh ono satria koyokane g kuncian setir" kemudian Sdr. Mesa yang saat itu di atas sepeda motor bersama Terdakwa langsung turun dan menuju ke 1(satu) unit sepeda motor Suzuki satria warna merah hitam, No. Pol : AG 3842 XS setelah itu menaiki sepeda motor tersebut dan mengajak rekan-rekannya tersebut untuk segera meninggalkan lokasi "ayo-ayo-ayo", setelah itu terdakwa beserta rekan-rekannya semua meninggalkan lokasi tersebut, semua menuju kos Terdakwa yang beralamatkan di Ds. Mlirip Rowo Kec. Tarik Kab. Sidoarjo, kendaraan sepeda motor Suzuki Satria warna merah hitam di dorong mulai dari Indomart Ds. Temu Kec. Prambon Kab. Sidoarjo sampai lokasi tersebut sekira pukul 05.30 wib. Saat mendorong 1(satu) unit sepeda motor Suzuki satria warna merah hitam, No. Pol : AG 3842 XS, dilakukan secara bergantian, awalnya dari indomart temu prambon di tunggangi oleh Sdr. Mesa dan Terdakwa yang mendorong, kemudian di tengah perjalanan bergantian di tunggangi oleh Sdr. Fara yang mendorong adalah Sdr. Husen, di tengah perjalanan sepeda motor yang di kendari oleh Sdr. Husen mogok dan sdr. Husen menghubungi temannya atas nama Sdr. Memed untuk datang membantu, setelah Sdr. Memed datang, kami melanjutkan mendorong 1(satu) unit sepeda motor Suzuki satria warna merah hitam, No. Pol : AG 3842 XS, dengan Terdakwa yang menunggai dan di dorong oleh Sdr. Memed hingga lokasi yaitu kos Terdakwa yang beralamatkan di Ds. Mlirip Rowo Kec. Tarik Kab. Sidoarjo. Selang satu hari, Terdakwa, Sdr. Husen, Sdr. Mesa, Saksi Moh Arjun Syanturi, Sdr, Fara dan satu teman lain yaitu Sdr. Bambang alias Mbeng serta membawa 1(satu) unit sepeda motor Suzuki satria warna merah hitam, No. Pol : AG 3842 XS, menuju ke rumah teman Sdr. Husen yaitu Sdr. Soelaeman yang beralamatkan di Wringinanom Kec. Gresik, dengan tujuan menitipkan kendaraan 1(satu) unit sepeda motor Suzuki satria warna merah hitam, No. Pol : AG 3842 XS. Sampai di rumah Sdr. Soelaeman, Terdakwa di beri informasi oleh Sdr. Fara yang kebetulan saat itu melihat facebook, kabar tersebut adalah viralnya video CCTV yang mana video tersebut merekam kejadian pencurian yang Terdakwa lakukan bersama dengan Sdr. Mesa, Sdr. Husen, Saksi Moh Arjun Syanturi dan Sdr. Fara terhadap yaitu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Suzuki Satria Warna merah Hitam nopol : AG-3842-XS, di indomart Ds. Temu Kec. Prambon Kab. Sidoarjo, mengetahui hal tersebut semuanya panik dan merencanakan melarikan diri, kemudian Terdakwa di ajak oleh Sdr. Husen

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 238/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melarikan diri sambil bekerja di daerah lamongan di tempat temanya atas nama Sdr. Soba. Kemudian Terdakwa Sdr. Husen dan Sdr. Fara menuju ke bali setelah itu kembali ke Sidoarjo, hingga Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian terkait perkara tersebut. Sedangkan Saksi Moh Arjun Syanturi dan Sdr. Mesa tidak tahu mereka pergi melarikan diri kemana;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak mengenal pemilik dari 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Suzuki Satria Warna merah Hitam nopol : AG-3842-XS;
- Bahwa alat dan sarana yang kami gunakan masing-masing : Terdakwa menggunakan topi warna hitam, hoodie warna hitam, celana pendek kain warna hitam motif kotak-kotak, dan sepeda motor honda beat warna biru putih, Sdr. Mesa menggunakan kaos warna putih, celana pendek, sandal warna putih, dan berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor honda beat warna biru putih. Saksi Moh Arjun Syanturi menggunakan kaos warna hitam, hoodie warna hitam bertuliskan gerak cepat, celana pendek kain warna hitam motif bitnik-bintik putih, dan berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor honda beat warna biru putih. Sdr. Husen menggunakan hoodie warna hitam bergambar persebaya, celana pendek kain warna kombinasi hitam putih dan menggunakan sepeda motor honda beat warna putih kombinasi hitam, dan Sdr. Fara menggunakan jaket warna kuning, kaos warna hitam, dan celana legging / kain warna hitam dan berboncengan dengan Sdr. Husen menggunakan sepeda motor honda beat warna putih kombinasi hitam;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mencuri adalah agar memiliki kendaraan tersebut kemudian agar mendapat keuntungan dengan cara menjual kendaraan tersebut;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan saat itu kondisi sepi;
- Bahwa sepeda motor tersebut berada di halaman depan indomart alamat Ds. Temu Kec. Prambon Kab. Sidoarjo dalam kondisi terparkir dan tidak di kunci setir;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Pasang Spion;
- 1 (satu) Pasang Plat Nomor Polisi AG-3842-XS;



barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 337/Pen.Pid.B-SITA/2025/PN Sda tanggal 04 Maret 2025 sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Desember 2024 (tanggal Terdakwa lupa) sekira pukul 03.45 Wib, saat itu Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa masing-masing, Sdr. Mesa, Saksi Moh Arjun Syanturi, Sdr. Husen, dan Sdr. Fara, saat itu berada di indomart Ds. Temu Kec. Prambon Kab. Sidoarjo, semua mampir ke toko tersebut karena Terdakwa numpang mencharger HP. Kemudian Terdakwa melihat ada sepeda motor terpakir, yaitu 1(satu) unit sepeda motor Suzuki satria warna merah hitam, No. Pol : AG 3842 XS, dalam kondisi tidak di kunci stir kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Sdr Mesa “*Jo ikolah ono satria koyokane g kuncian setir*” kemudian Sdr. Mesa yang saat itu di atas sepeda motor bersama Terdakwa langsung turun dan menuju ke 1(satu) unit sepeda motor Suzuki satria warna merah hitam, No. Pol : AG 3842 XS setelah itu menaiki sepeda motor tersebut dan mengajak rekan-rekannya tersebut untuk segera meninggalkan lokasi “ayo-ayo-ayo”, setelah itu terdakwa beserta rekan-rekannya semua meninggalkan lokasi tersebut, semua menuju kos Terdakwa yang beralamatkan di Ds. Mlirip Rowo Kec. Tarik Kab. Sidoarjo, kendaraan sepeda motor Suzuki Satria warna merah hitam di dorong mulai dari Indomart Ds. Temu Kec. Prambon Kab. Sidoarjo sampai lokasi tersebut sekira pukul 05.30 wib. Saat mendorong 1(satu) unit sepeda motor Suzuki satria warna merah hitam, No. Pol : AG 3842 XS, dilakukan secara bergantian, awalnya dari indomart temu prambon di tunggangi oleh Sdr. Mesa dan Terdakwa yang mendorong, kemudian di tengah perjalanan bergantian di tunggangi oleh Sdr. Fara yang mendorong adalah Sdr. Husen, di tengah perjalanan sepeda motor yang di kendari oleh Sdr. Husen mogok dan sdr. Husen menghubungi temannya atas nama Sdr. Memed untuk datang membantu, setelah Sdr. Memed datang, kami melanjutkan mendorong 1(satu) unit sepeda motor Suzuki satria warna merah hitam, No. Pol : AG 3842 XS, dengan Terdakwa yang menunggai dan di dorong oleh Sdr. Memed hingga lokasi yaitu kos Terdakwa yang beralamatkan di Ds. Mlirip Rowo Kec. Tarik Kab. Sidoarjo. Selang satu hari, Terdakwa, Sdr. Husen, Sdr. Mesa, Saksi Moh Arjun Syanturi, Sdr,



Fara dan satu teman lain yaitu Sdr. Bambang alias Mbing serta membawa 1(satu) unit sepeda motor Suzuki satria warna merah hitam, No. Pol : AG 3842 XS, menuju ke rumah teman Sdr. Husen yaitu Sdr. Soelaeman yang beralamatkan di Wringinanom Kec. Gresik, dengan tujuan menitipkan kendaraan 1(satu) unit sepeda motor Suzuki satria warna merah hitam, No. Pol : AG 3842 XS. Sampai di rumah Sdr. Soelaeman, Terdakwa di beri informasi oleh Sdr. Fara yang kebetulan saat itu melihat facebook, kabar tersebut adalah viralnya video CCTV yang mana video tersebut merekam kejadian pencurian yang Terdakwa lakukan bersama dengan Sdr. Mesa, Sdr. Husen, Saksi Moh Arjun Syanturi dan Sdr. Fara terhadap yaitu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Suzuki Satria Warna merah Hitam nopol : AG-3842-XS, di indomart Ds. Temu Kec. Prambon Kab. Sidoarjo, mengetahui hal tersebut semuanya panik dan merencanakan melarikan diri, kemudian Terdakwa di ajak oleh Sdr. Husen untuk melarikan diri sambil bekerja di daerah lamongan di tempat temanya atas nama Sdr. Soba. Kemudian Terdakwa Sdr. Husen dan Sdr. Fara menuju ke bali setelah itu kembali ke Sidoarjo, hingga Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian terkait perkara tersebut. Sedangkan Saksi Moh Arjun Syanturi dan Sdr. Mesa Sedangkan Saksi Moh Arjun Syanturi dan Sdr. Mesa Saksi menuju Bandung dengan cara numpang truk arah Bandung. Sdr. Messa bersama Saksi Moh Arjun Syanturi berdiskusi untuk menjual sepeda motor Suzuki Satria, Warna Merah, nopol AG 3842 XS dengan cara Sdr. Messa menghubungi pembeli yang kemudian diarahkan kerumahnya Sdr. Soelaeman setelah itu Sdr. Mesaa mendapatkan transferan uang sebesar Rp. 1.200.000 dengan dibagi Sdr. Soelaeman mendapatkan Rp. 100.000, Sdr. Husen mendapatkan Rp. 400.000 kemudian Saksi Moh Arjun Syanturi dan Sdr. Messa mendapatkan Rp. 700.000 untuk menuju ke Jakarta dan untuk digunakan keperluan selama ke Jakarta;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mencuri adalah agar memiliki kendaraan tersebut kemudian agar mendapat keuntungan dengan cara menjual kendaraan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Benda Yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa pada dasarnya kata "Barang Siapa" menunjuk kepada siapa orangnya sebagai subyek hukum yang telah didakwa dan akan dibuktikan tindakan atau perbuatannya, yaitu apakah perbuatannya atau tindakannya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan seorang laki-laki bernama Rizki Setiawan Alias Nyambek yang setelah diteliti oleh pengadilan tentang Identitas tersebut, ternyata telah sesuai dengan Identitas sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu jelas bagi pengadilan bahwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah benar orang yang dihadapkan dalam persidangan ini, sehingga tidak *error in persona*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil Sesuatu Benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur mengambil dapat memiliki arti memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya atau dapat memiliki arti juga memindahkan suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa unsur barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain memiliki arti barang bergerak yang memiliki nilai ekonomis atau memiliki nilai estetika atau memiliki nilai historik maupun kegunaan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri bahwa pada bulan Desember 2024 (tanggal Terdakwa lupa) sekira pukul 03.45 Wib, saat itu Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa masing-masing, Sdr. Mesa, Saksi Moh Arjun Syanturi, Sdr. Husen, dan Sdr. Fara, saat itu berada di indomart Ds. Temu Kec. Prambon Kab. Sidoarjo, semua mampir ke toko tersebut karena Terdakwa numpang mencharger HP. Kemudian Terdakwa melihat ada sepeda motor terparkir, yaitu 1(satu) unit sepeda motor Suzuki satria warna merah hitam, No. Pol : AG 3842 XS, dalam kondisi tidak di kunci stir kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Sdr Mesa “*Jo ikolah ono satria koyokane gak kuncian setir*” kemudian Sdr. Mesa yang saat itu di atas sepeda motor bersama Terdakwa langsung turun dan menuju ke 1(satu) unit sepeda motor Suzuki satria warna merah hitam, No. Pol : AG 3842 XS setelah itu menaiki sepeda motor tersebut dan mengajak rekan-rekannya tersebut untuk segera meninggalkan lokasi “ayo-ayo-ayo”, setelah itu terdakwa beserta rekan-rekannya semua meninggalkan lokasi tersebut, semua menuju kos Terdakwa yang beralamatkan di Ds. Mlirip Rowo Kec. Tarik Kab. Sidoarjo, kendaraan sepeda motor Suzuki Satria warna merah hitam di dorong mulai dari Indomart Ds. Temu Kec. Prambon Kab. Sidoarjo sampai lokasi tersebut sekira pukul 05.30 wib. Saat mendorong 1(satu) unit sepeda motor Suzuki satria warna merah hitam, No. Pol : AG 3842 XS, dilakukan secara bergantian, awalnya dari indomart temu prambon di tunggangi oleh Sdr. Mesa dan Terdakwa yang mendorong, kemudian di tengah perjalanan bergantian di tunggangi oleh Sdr. Fara yang mendorong adalah Sdr. Husen, di tengah perjalanan sepeda motor yang di kendari oleh Sdr. Husen mogok dan sdr. Husen menghubungi temannya atas nama Sdr. Memed untuk datang membantu, setelah Sdr. Memed datang, kami melanjutkan mendorong 1(satu) unit sepeda motor Suzuki satria warna merah hitam, No. Pol : AG 3842 XS, dengan Terdakwa yang menunggai dan di dorong oleh Sdr. Memed hingga lokasi yaitu kos Terdakwa yang beralamatkan di Ds. Mlirip Rowo Kec. Tarik Kab. Sidoarjo;

Menimbang bahwa nilai materil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna merah hitam, Nopol AG-3842-XS, tahun 2013, Noka MH8BG41EADJ124679, Nosin G427IDI25355 milik dari Saksi Huda Tri Sukarno tersebut, kurang lebih seharga Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas unsur "Mengambil Sesuatu Benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dimiliki merupakan unsur Tindakan yang mana memiliki itu harus dengan melawan hukum, sedangkan unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang baik berwujud maupun tidak berwujud yang seluruhnya atau Sebagian merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*) adalah apabila perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan norma hukum tertulis (kepatutan dan kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri bahwa pada bulan Desember 2024 (tanggal Terdakwa lupa) sekira pukul 03.45 Wib, saat itu Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa masing-masing, Sdr. Mesa, Saksi Moh Arjun Syanturi, Sdr. Husen, dan Sdr. Fara, saat itu berada di indomart Ds. Temu Kec. Prambon Kab. Sidoarjo, semua mampir ke toko tersebut karena Terdakwa numpang mencharger HP. Kemudian Terdakwa melihat ada sepeda motor terparkir, yaitu 1(satu) unit sepeda motor Suzuki satria warna merah hitam, No. Pol : AG 3842 XS, dalam kondisi tidak di kunci stir kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Sdr Mesa "*Jo ikoloh ono satria koyokane gak kuncian setir*" kemudian Sdr. Mesa yang saat itu di atas sepeda motor bersama Terdakwa langsung turun dan menuju ke 1(satu) unit sepeda motor Suzuki satria warna merah hitam, No. Pol : AG 3842 XS setelah itu menaiki sepeda motor tersebut dan mengajak rekan-rekannya tersebut untuk segera meninggalkan lokasi "*ayo-ayo-ayo*", setelah itu terdakwa beserta rekan-rekannya semua meninggalkan lokasi tersebut, semua menuju kos Terdakwa yang beralamatkan di Ds. Mlirip Rowo Kec. Tarik Kab. Sidoarjo, kendaraan sepeda motor Suzuki Satria warna merah hitam di dorong mulai dari Indomart Ds. Temu Kec. Prambon Kab. Sidoarjo sampai lokasi tersebut sekira pukul 05.30 wib. Saat mendorong 1(satu) unit sepeda motor Suzuki satria warna merah hitam, No. Pol : AG 3842 XS, dilakukan secara bergantian, awalnya dari indomart temu prambon di tunggangi oleh Sdr. Mesa dan Terdakwa yang mendorong, kemudian



di tengah perjalanan bergantian di tunggangi oleh Sdr. Fara yang mendorong adalah Sdr. Husen, di tengah perjalanan sepeda motor yang di kendari oleh Sdr. Husen mogok dan sdr. Husen menghubungi temannya atas nama Sdr. Memed untuk datang membantu, setelah Sdr. Memed datang, kami melanjutkan mendorong 1(satu) unit sepeda motor Suzuki satria warna merah hitam, No. Pol : AG 3842 XS, dengan Terdakwa yang menunggai dan di dorong oleh Sdr. Memed hingga lokasi yaitu kos Terdakwa yang beralamatkan di Ds. Mlirip Rowo Kec. Tarik Kab. Sidoarjo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna merah hitam, Nopol AG-3842-XS, tahun 2013, Noka MH8BG41EADJ124679, Nosin G427IDI25355 milik dari Saksi HUDA TRI SUKARNO, tersebut, Terdakwa dibantu Sdr. Mesa, Saksi Moh Arjun Syanturi, Sdr. Husen, dan Sdr. Fara dengan cara pada bulan Desember 2024 (tanggal Terdakwa lupa) sekira pukul 03.45 Wib, saat itu Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa masing-masing, Sdr. Mesa, Saksi Moh Arjun Syanturi, Sdr. Husen, dan Sdr. Fara, saat itu berada di indomart Ds. Temu Kec. Prambon Kab. Sidoarjo, semua mampir ke toko tersebut karena Terdakwa numpang mencharger HP. Kemudian Terdakwa melihat ada sepeda motor terpakir, yaitu 1(satu) unit sepeda motor Suzuki satria warna merah hitam, No. Pol : AG 3842 XS, dalam kondisi tidak di kunci stir kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Sdr Mesa "Jo ikolah ono satria koyokane ga kuncian setir" kemudian Sdr. Mesa yang saat itu di atas sepeda motor bersama Terdakwa langsung turun dan menuju ke 1(satu) unit sepeda motor Suzuki satria warna merah hitam, No. Pol : AG 3842 XS setelah itu menaiki sepeda motor tersebut dan mengajak rekan-rekannya tersebut untuk segera meninggalkan lokasi "ayo-ayo-ayo", setelah itu terdakwa beserta rekan-rekannya semua meninggalkan lokasi tersebut, semua menuju kos Terdakwa yang beralamatkan di Ds. Mlirip Rowo Kec. Tarik Kab. Sidoarjo, kendaraan sepeda motor Suzuki Satria warna merah hitam di dorong mulai dari Indomart Ds. Temu Kec. Prambon Kab. Sidoarjo sampai lokasi tersebut sekira pukul 05.30 wib. Saat mendorong 1(satu) unit sepeda motor Suzuki satria warna merah hitam, No. Pol : AG 3842 XS, dilakukan secara bergantian, awalnya dari indomart temu prambon di tunggangi oleh Sdr. Mesa dan Terdakwa yang



mendorong, kemudian di tengah perjalanan bergantian di tunggangi oleh Sdr. Fara yang mendorong adalah Sdr. Husen, di tengah perjalanan sepeda motor yang di kendari oleh Sdr. Husen mogok dan sdr. Husen menghubungi temannya atas nama Sdr. Memed untuk datang membantu, setelah Sdr. Memed datang, kami melanjutkan mendorong 1(satu) unit sepeda motor Suzuki satria warna merah hitam, No. Pol : AG 3842 XS, dengan Terdakwa yang menunggai dan di dorong oleh Sdr. Memed hingga lokasi yaitu kos Terdakwa yang beralamatkan di Ds. Mlirip Rowo Kec. Tarik Kab. Sidoarjo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan yang berbentuk tunggal oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) Pasang Spion;
- 1 (satu) Pasang Plat Nomor Polisi AG-3842-XS

yang telah disita dari Saksi Huda Tri Sukarno maka dikembalikan kepada Saksi Huda Tri Sukarno;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi HUDA TRI SUKARNO mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Setiawan Alias Nyambek telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Pasang Spion;
 - 1 (satu) Pasang Plat Nomor Polisi AG-3842-XSDikembalikan kepada Saksi Huda Tri Sukarno
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 oleh kami, Heru Dinarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, D. Herjuna Wisnu Gautama, S.H.,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 238/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M.Kn., dan Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Niken Damayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Bimo Ario Tejo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

D. Herjuna Wisnu Gautama, S.H.M.Kn.

Hakim Ketua,

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Niken Damayanti, S.H.